BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees merupakan salah satu unit kerja vertikal dari Direktorat Jenderal Pajak dengan cakupan kerja di sebagian wilayah Jawa Barat I. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor: Kep/267/KMK/1989, memutuskan bahwa 1 april 1989 seluruh Kantor Inspeksi Pajak yang berada di Indonesia namanya diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan di Bandung dipecah menjadi 4 Kantor Pelayanan Pajak, yaitu: Kantor Pelayanan Pajak Bandung Timur, Kantor Pelayanan Pajak Bandung Utara, Kantor Pelayanan Pajak Bandung Barat dan Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tengah.

Seiring perkembangan waktu dikeluarkan lagi Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor: KEP.94/KMK/1994, Kantor Pelayanan Pajak tersebut berubah menjadi 5 Kantor Pelayanan Pajak yaitu: Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees, Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegalega, Kantor Pelayanan Bandung Bojonegara, Kantor Pelayanan Bandung Cibeunying dan Kantor Pelayanan Pajak Cicadas. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor: 112/KMK 01/2007 Kantor Pelayanan Pajak Bandung Timur berubah nama Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees terhitung mulai tanggal 28 agustus 2008.

Pada tahun 2012, KPP Bandung Karees termasuk 2 terbesar dalam tunggakan pajak di Kanwil Jawa Barat 1 setelah KPP Bandung Cicadas dan salah satu tingkat wajib pajak yang rendah dalam membayar pajaknya. Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara oleh karena itu Dirjen pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak yang merupakan Unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak membantu pemerintah untuk menggurangi tunggakan pajak yang ada di Indonesia dengan mensosialisasikan kepada

masyarakat agar mau membayar pajak. Salah satunya adalah KPP Pratama Bandung Karees, sehingga pajak yang diterima oleh KPP Pratama dapat berguna untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan negara Indonesia. (www.ortax.org)

Sampai saat ini Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees beralamat Jl. Ibrahim Ajie (d/h Kiara Condong) No 372. Kawasan tersebut juga berbagi tempat dengan Kantor Pelayanan Pajak Bandung Sumedang. Untuk Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karees meliputi: Kecamatan Batununggal, Kecamatan Regol, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Bandung Kidul, dan Kecamatan Kiaracondong.

Struktur organisasi yang diterapkan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees ini sama halnya dengan KPP yang berada di wilayah lain yaitu terdiri dari Kepala KPP Pratama Bandung Karees yang membawahi beberapa jabatan yaitu:

- 1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama;
- 2. Sub bagian umum;
- 3. Seksi ekstensifikasi perpajakan;
- 4. Seksi pengolahan data dan informasi;
- 5. Seksi pelayanan;
- 6. Seksi pengawasan dan konsultasi;
- 7. Seksi pemeriksaan;
- 8. Seksi penagihan;
- 9. Kelompok jabatan fungsional

Tugas pokok dan fungsi kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees adalah sebagai berikut :

Tugas Pokok Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees
 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees mempunyai tugas
 menyelenggarakan kegiatan operasional Direktorat Jenderal Pajak
 berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- 2. Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees
- a. Pendataan objek dan subjek pajak dan penilaian objek pajak
- b. Pengolahan dan penyajian data perpajakan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (BPHTB).
- c. Penetapan perpajakan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (BPHTB)
- d. Penata usahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, serta penyelesaian restitusi perpajakan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (BPHTB)
- e. Penyelesaian keberatan, pengurangan dan penatausahaan banding
- f. Pembetulan surat ketetapan pajak
- g. Pengurangan sanksi pajak
- h. Pemeriksaan dan penerapan sanksi perpajakan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (BPHTB)
- Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees

1.2 Latar Belakang Penelitian

Dalam Data Pokok APBN 2006-2012, Kementerian Keuangan RI tahun 2012 merencanakan penerimaan negara dari sektor pajak sekitar Rp.1.019.332.400.000.000,- dari total rencana penerimaan Negara sebesar Rp.1.292.052.600.000.000,- atau sekitar 78,8 % dari penerimaan negara secara keseluruhan. Hal ini menyatakan di mana 78,8 % dari total penerimaan negara bersumber dari pajak (www.anggaran.depkeu.go.id).

Dalam hal tersebut kontribusi penerimaan pajak terhadap pendapatan Negara memang dapat dikatakan cukup signifikan ini berarti bahwa pajak memang sudah menjadi pembentuk postur pendapatan negara yang utama dibanding penerimaan dari sektor lainnya, pemerintah melakukan perubahan mendasar dengan mengadakan pembaharuan di bidang perpajakan, salah satunya dengan dikeluarkan UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu diberlakukannya self assesment system yang

sebelumnya *official assesment system*. Berbeda dengan *official assesment system* dalam *self assessment system* para wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya (Mardiasmo, 2011:7).

Akan tetapi dalam kenyataannya, masih banyak Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajibannya membayar utang pajak berdasarkan ketetapan pajak yang telah diterbitkan. Indonesia termasuk yang rendah patuh membayar pajak, dengan tax ratio masih 12% termasuk paling rendah di antara negaranegara tetangga dan negara lainnya (kompas.com, 9 April 2013).

Oleh karena itu, sudah sewajarnya ada pengawasan dari pemerintah terhadap wajib pajak agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar. Rasio Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak tahun 2008 - 2012 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung karees dapat dilihat dalam tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan
di KPP Pratama Bandung Karees

Tahun Anggaran 2008-2012

	Rasio Tingkat	Rasio Tingkat	
Tahun	Kepatuhan Wajib	Kepatuhan Wajib	
	Pajak Orang Pribadi	Pajak Bandan	
2000	20.000/	24.700/	
2008	38,89%	34,70%	
2009	37,57%	36,50%	
2010	36,20%	48,80%	
2011	48,85%	37,30%	
2012	55,22%	47,47%	

Sumber: KPP Pratama Karees

Dari tabel di atas dapat dilihat tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menunjukkan penurunan pada tahun 2009 dan 2010, akan tetapi terjadi kenaikan pada tahun 2011 sebesar 12,65% dan tahun 2012 sebesar 11,37%.

Dari segi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2008-2010, akan tetapi mengalami penurunan pada tahun 2011 sebesar 11,5% dan terjadi kenaikan pada tahun 2012. Dari hal tersebut terlihat bahwa kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan terbilang masih mengalami naik turun dari tahun ke tahun. Dengan pengawasan dan penegakan hukum (*law enforcement agent*) perlu ditingkatkan, untuk mewujudkan kepatuhan wajib pajak yang lebih baik lagi.

Dalam praktiknya, *Self Assessment Sistem* yang tidak didukung penuh dengan kesadaran pajak (*tax consciousness*) dan kepatuhan pajak (*tax compliance*) Wajib Pajak, memang menimbulkan adanya kecenderungan untuk sengaja menghindari pajak baik secara legal maupun ilegal, selain itu menimbulkan ketidak tahuan wajib pajak tentang kewajiban perpajakannya atau bahkan menimbulkan kelalaian terhadap kewajiban dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I, Adjat Djatnika mengatakan "bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayah Jawa Barat masih tergolong rendah,tingkat kepatuhannya hanya 41% dari total wajib pajak pada tahun 2013 yang mencapai sekitar 3 juta Wajib pajak. Upaya yang dilakukan untuk menggenjot peningkatan pembayaran pajak akan melakukan sosialisasi dan memberikan sanksi tegas terhadap Wajib Pajak." (wartapajak.com, 9 Maret 2013)

Apabila masyarakat mengerti tentang manfaat dan fungsi dari pajak maka tentu masyarakat sadar akan pajak dan tidak akan lagi dijumpai Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun dalam kenyataannya, terdapat cukup banyak masyarakat yang dengan sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah perkembangan tunggakan pajak tahun 2008-2012 yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees dapat dilihat dalam tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1.2
Perkembangan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Bandung Karees
Tahun Anggaran 2008-2012

Tahun	Jumlah Tunggakan Pajak (Rupiah)	Target Pencairan Tunggakan Pajak (Rupiah)	Pencairan Tunggakan Pajak (Rupiah)	Persentase Pencairan Tunggakan Pajak (%)
2008	105.212.863.165	2.175.436.522	4.211.058.405	193%
2009	115.644.927.111	3.433.953.242	4.081.554.528	118%
2010	127.111.350.877	5.886.915.132	2.971.800.668	50%
2011	139.714.693.289	7.101.861.418	7.185.272.879	101%
2012	153.567.682.085	9.500.479.120	13.755.463.988	144%

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Bandung Karees

Dari tabel diatas memperlihatkan adanya peningkatan jumlah tunggakan pajak yang terjadi pada tahun 2008 sampai 2012 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees. Dimana pada tahun 2011 terjadi peningkatan sebesar Rp. 7.185.272.879 yang melebihi target tahun tersebut dengan persentase sebesar 101% dan selanjutnya pada tahun 2012 juga terjadi peningkatan jumlah pencairan tunggakan pajak sebesar Rp 13.755.463.988 atau 144% yang melebihi target pencairan tunggakan pajak dan maningkat dari tahun sebelumnya. Akan tetapi pada tahun 2010 terlihat cukup jelas terjadinya penurunan 50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2009 sebesar 118% dan tahun 2008 sebesar 193%. Penurunan tersebut tidak sesuai yang sudah ditargetkan oleh KPP Bandung Karees yang seharusnya target tersebut Rp.5.886.915.132 akan tetapi Realisasi pencairan tunggakan pada tahun tersebut sebesar Rp. 2.971.800.668. Persentase pencairan tunggakan pajak yang ada masih fluktuatif setiap tahunnya tidak sesuai dengan tunggakan yang setiap tahunnya terus menigkat signifikan.

Penurunan pesentase pencairan tunggakan pajak yang tidak sesuai dengan target tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor terutama kurangnya kesadaran wajib pajak yang tidak membayar pajaknya di KPP bandung karees.

Direktur Jendral Pajak Fuad Rahmany mengungkapkan "bahwa Sampai akhir tahun 2013 diperkirakan sisa piutang pajak yang belum tertagih mencapai Rp 68 triliun. Penyebabnya antara lain karena wajib pajak yang punya utang pajak masih bersengketa dengan kantor pajak di pengadilan pajak, perusahaan gulung tikar atau pailit, dan sulitnya petugas pajak untuk menagih pitang pajak karena wajib pajak yang enggan membayar tunggakan pajak,data kependudukan yang tidak lengkap, dan penaggung pajak yang pergi keluar negeri. Dalam hal tersebut upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak yaitu dengan memberikan sanksi yang tegas dan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Dirjen Pajak setiap daerah dalam menangani tunggakan pajak ini". (Ortax.org, 11 September 2013)

Hal ini menandakan bahwa kesukarelaan dan kesadaran sebagian besar Wajib Pajak dalam melunasi utangnya terhadap negara terbilang relatif rendah. Sedangkan, penagihan pajak yang efektif merupakan posisi potensial untuk menambah penerimaan pajak negara. Dalam Halim (2007: 89) dikatakan suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *ouput* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan. Jadi dalam hal ini, kegiatan penagihan adalah proses yang diharapkan dapat mewujudkan tujuan negara, yaitu peningkatan penerimaan pajak.

Tindakan yang dilakukan pemerintah adalah dengan penagihan pajak yaitu supaya memaksa wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Pemerintah melakukan penagihan pajak pasif melalui himbauan dengan menggunakan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak dan media lainnya yang dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo dengan harapan masyarakat melaksanakan kewajibanya sebagai wajib pajak untuk membayar pajak dan mendukung keberhasilan penerimaan pajak yang dapat membantu pemerintah untuk menjalankan pemerintahanya.

Menurut Erwis (2010), surat paksa merupakan alat untuk menagih tunggakan pajak yang memaksa karena jika tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam maka akan dilakukan penyitaan. Biasanya wajib pajak akan takut jika terjadi penyitaan karena akan dapat menyebabkan kredibilitas hancur, sehingga wajib pajak segera melunasi tunggakan pajaknya. Peran aktif untuk KPP Pratama dalam melaksanakan penagihan pajak sangat diperlukan agar dapat mengurangi tunggakan pajak yang terjadi. Dengan demikian diharapkan pencairan tunggakan pajak dapat lebih optimal. Jika wajib pajak setelah ditagih belum memenuhi penagihan pajaknya maka KPP Pratama berhak melakukan penagihan dengan surat paksa pajak sesuai dengan hukum perpajakan.

Dalam penelitian Endro (2010) hal yang berkaitan dengan Tunggakan Pajak, yaitu timbul permasalahan mengenai proses penagihan pajak yang kurang berperan dalam usaha meningkatkan pencairan tunggakan pajak, dilihat dari jumlah tunggakan pajak yang semakin meningkat dalam setiap tahunnya dan adanya berbagai hambatan dalam melaksanakan proses penagihan pajak seperti Wajib Pajak pindah alamat sehingga tidak diketahui keberadaanya dan menyebabkan banyaknya Surat Teguran atau Surat Paksa yang kembali atau ditolak, dan banyaknya Wajib Pajak yang mengajukan Keberatan menunda proses penagihan pajak sehingga tidak melunasi utang pajaknya.

Oleh karena itu, untuk mengupayakan pencairan tunggakan pajak tersebut masih diperlukan tindakan penagihan yang lebih tegas dan keras serta berkekuatan hukum eksekutorial dengan melakukan penagihan aktif. Penagihan aktif tersebut dimulai dengan melayangkan Surat Teguran dan Surat Paksa serta melayangkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan sebagai rangkaian langkah yang harus diambil selanjutnya jika Surat Teguran dan Surat Paksa tidak kunjung dipenuhi oleh Penunggak Pajak. Hal tersebut sesuai dengan UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

dan Peraturan Pemerintah No. 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan dengan Surat Paksa.

Tindakan penagihan merupakan wujud upaya untuk mencairkan tunggakan pajak, namun dalam pelaksanaan penagihan haruslah memperhatikan prinsip keseimbangan antara biaya penagihan dengan penerimaan yang didapatkan karena pelaksanaan penagihan dalam rangka pencairan tunggakan pajak mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu penulis tertarik untuk mengangkat ke dalam penelitian yang berjudul :

"ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA SEBAGAI UPAYA PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK PADA KPP PRATAMA BANDUNG KAREES"

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

 Bagaimana efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

 Untuk mengetahui efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi dua aspek, yaitu aspek teoritis (akademis) dan praktis:

1.5.1 Kegunaan Teoritis

1. Bagi Peneliti

Penelitian diharapkan dapat memberi pemahaman teoritis lebih mendalam mengenai penagihan pajak dengan surat paksa dan pencairan tunggakan pajak serta mengetahui bagaimana aplikasinya di kehidupan nyata sehingga dapat menjadi tambahan pengetahuan yang bermanfaat.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian dapat memberikan pandangan dan masukan kepada KPP Pratama Bandung karees mengenai penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa dan pencairan tunggakan pajak terhadap wajib pajak.

3. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama, yaitu mengenai penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa dan pencairan tunggakan pajak.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat dijadikan tambahan informasi yang berguna dan memperkaya konsep atau teori yang menyokong perkembangan ilmu pengetahuan mengenai penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa dan pencairan tunggakan pajak untuk perkembangan yang lebih baik kedepannnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisi gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab tinjauan pustaka dan lingkup penelitian berisi rangkuman teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis, hipotesis penelitian, dan ruang lingkup penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian berisi tentang jenis penelitian, variabel operasional penelitian, tahapan penelitian, penentuan populasi dan sampel, pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang karakteristik responden penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kesimpulan dan saran berisi tentang penafsiran dan pemaknaan terhadap hasil penelitian dan implikasi kesimpulan yang berhubungan dengan masalah serta alternatif terhadap pemecahan masalah.